



**P U T U S A N**

**Nomor 304 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AMBO UPE bin AMBO TANG;**  
Tempat lahir : Liu (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/31 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/Bugis;  
Tempat tinggal : Jalan PM. Noor, Kelurahan Sempaja,  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;  
Dusun Sabbang, Desa Abbanuangnge,  
Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa:

Hal.1 dari hal. 11 Put. No. 304 K/Pid.Sus/2016



**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG bersama dengan Saksi Aldi alias Juma dan Saksi Asrul Sani alias Rustam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT. 7 Dusun Sungai Sungan, Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk membantu Terdakwa membeli Solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Innova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar Solar semua, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma berpencar membeli Solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma masing-masing mendapatkan Solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar selanjutnya Solar tersebut ditap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan ke dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Terdakwa



bersama-sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja.

Bahwa kemudian setelah Solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah Kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk mendapatkan Solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi Solar tersebut ke Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma dalam mengangkut Solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Saudara Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG bersama dengan Saksi Aldi alias Juma dan Saksi Asrul Sani alias Rustam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 WITA atau setik-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT. 7 Dusun Sungai Sungan, Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-



tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk membantu Terdakwa membeli Solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Innova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar Solar semua selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma berpencah membeli Solar yang ada di SPBU di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar dengan cara membeli di SPBU dengan rata-rata Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma masing masing mendapatkan Solar sebanyak 50 liter setiap SPBU yang ada di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar selanjutnya Solar tersebut ditap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan ke dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja.

Bahwa kemudian setelah Solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah Kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk mendapatkan Solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton.



Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi Solar tersebut ke Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma dalam mengangkut Solar tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Saudara Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG bersama dengan saksi Aldi alias Juma dan Saksi Asrul Sani alias Rustam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT. 7 Dusun Sungai Sungan, Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa



menghubungi Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk membantu Terdakwa membeli Solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Innova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar Solar semua selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma berpencah membeli Solar yang ada di SPBU di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar dengan cara membeli di SPBU dengan rata-rata Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma masing-masing mendapatkan Solar sebanyak 50 liter setiap SPBU yang ada di wilayah Kota Samarinda.

Bahwa kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar selanjutnya Solar tersebut ditap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan ke dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja.

Bahwa kemudian setelah Solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah Kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma untuk mendapatkan Solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton.

Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mendapatkan Solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi Solar tersebut ke Saudara Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma dalam melakukan niaga Solar tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Saudara Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau



dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Asrul Sani alias Rustam dan Saksi Aldi alias Juma menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak tidak dilengkapi dengan izin dari pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 17 September 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova DD - 1302 AT warna hitam;  
*Dirampas untuk Negara;*
  - 8 (delapan) jerigen kosong;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 318/Pid.B/2015/PN.Trng tanggal 23 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DD-1302-AT warna hitam;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG;*
  - 8 (delapan) buah jerigen kosong;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 93 / PID / 2015 / PT. SMR tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 318/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 318/Pid.B/2015/PN.Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Desember 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Hal.8 dari hal. 11 Put. No. 304 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 93 / PID / 2015 / PT. SMR tanggal 17 November 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 03 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova DD 1302 AT warna hitam pada Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG padahal sesuai dengan fakta persidangan bahwa mobil adalah alat untuk melakukan kejahatan di mana Terdakwa memperoleh bahan bakar jenis Solar bersubsidi yang diperoleh dari beberapa SPBU yang kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil tersebut ke RT. 7 Dusun Sungan, Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kepada perusahaan melalui Saudara Slamet;
2. Bahwa BBM jenis Solar yang dijual oleh Terdakwa berasal dari beberapa SPBU yang disubsidi oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Perbuatan Terdakwa yang menjual BBM jenis Solar subsidi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sendiri yang secara tidak langsung telah merugikan Pemerintah;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova DD 1302 AT warna hitam pada Terdakwa AMBO UPE bin AMBO TANG tidak memberi efek jera pada Terdakwa karena alat yang dipergunakan untuk kejahatan dikembalikan pada Terdakwa sehingga memungkinkan Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana yang sama;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi DD-1302-AT warna hitam tidak dapat dibenarkan sebab mobil tersebut bukan semata-mata untuk alat melakukan kejahatan melainkan digunakan untuk mencari nafkah, yaitu digunakan sebagai taxi atau mencari penumpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 05 Oktober 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**  
ttd./ **Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Murganda Sitompul. S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, S.H.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal.11 dari hal. 11 Put. No. 304 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)